



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 11 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tanta Herdian, S.H. DKK, Advokat pada Kantor Hukum "Tantan Herdian dan Rekan" yang beralamat di Jalan Raya Lebakwangi RT.01 RW.03, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2020 yang telah di daftarkan ke Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1250/Adv/VII/2020 pada tanggal 20 Juli 2020;

Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Achmad Wiguna Hakim dan Rekan, yang beralamat di Komplek Griya Jagabaya Indah Blok B5 No.1 RT.004 RW.013, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1474/Adv/VIII/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 20 Juli 2020 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 September 1998 M bertepatan dengan tanggal 05 Jum Akhir 1419 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/49/IX/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah 26 September 1998 Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kp. Pereng RT 04 Rw 03 Desa Campaka Mulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Sampai dengan gugatan ini diajukan Termohon sudah tidak tinggal bersama dimana Termohon Pergi meneinggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Iqbal;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal Agustus 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - Termohon tidak taat terhadap Pemohon (apabila Pemohon menasehati Termohon selalu banyak alasan dan selalu ingin menang sendiri);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya sejak tanggal Agustus 2019, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman;

7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian dengan No Perkara: 6728/Pdt.G/2020/PA.Sor, akan tetapi ditolak, dan dampak dari penolakan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon banyak Mudharatnya ketimbang maslahatnya, Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mustahil tercapai, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (mistaqan ghalidzan);

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberijjin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/49/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada tanggal 26 September 1998. Bukti tersebut telah di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P;

B. BUKTI SAKSI

1.---SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah Kandung Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON, istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan April 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau dinasehati agar menjadi istri yang baik dan jika dinasehati Termohon selalu membantah dan karena Pemohon tidak suka dengan kebiasaan Termohon menjadi penyayi pada acara yang ada di masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

2.- SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung. Saksi adalah paman Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON, istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Campaka Mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan April 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau dinasehati agar menjadi istri yang baik dan jika dinasehati Termohon selalu membantah dan karena Pemohon tidak suka dengan kebiasaan Termohon menjadi penyayi pada acara yang ada di masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti alat bukti apapun karena Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas, Termohon membenarkan bahwa tempat kediaman Termohon sebagaimana yang tercantum pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 September 1998, maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo Pasal 308-309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Pemohon sampaikan di persidangan bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 26 September 1998 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan karena Termohon tidak mau dinasehati agar menjadi istri yang baik dan jika dinasihati Termohon selalu membantah dan karena Pemohon tidak suka dengan kebiasaan Termohon menjadi penyayi pada acara yang ada di masyarakat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah ada usaha keluarga merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, karena untuk mewujudkan suatu keluarga suami dan istri masing-masing tidak hanya mendapat hak namun juga harus melakukan kewajiban sebagai suami atau istri, sedangkan pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu masing-masing pihak tidak dapat menerima hak dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 H, oleh Faisal Amri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I dan Hary Candra, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta Mahmudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasan Ashari, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- n :Rp20.000,00
- Relaas :Rp10.000,00
- Panggilan I
- Redaksi

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp100.000,00

4. Meterai :Rp6.000,00+

Jumlah :Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)